



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 77/G/2018/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

RAHMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Utama No.55 RT 003 RW 015 Kelurahan Srenseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H., Bahder Johan, S.H., M.H., Ainul Yaqin, S.H., Jeku Makasaehe, S.H., Moh. Rifai, S.H., Hendricus Eventius, S.H., Tabuan GM. Simbolon, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011, beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang Jakarta Timur 13950. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Radio V No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Rusmayadi, Achmad Arief Santosa, Fenry Sinurat, Sudirman, dan Syahroni, semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibukota Jakarta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Letjend S Parman Nomor 7 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3682/-082.74 tanggal 8 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **MIKHAIL JOHANES P SIAHAAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Tanjung Barat Selatan Nomor 58, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Salom Girsang, S.H.,M.H., Uba Rialin, SH., Irfan Imanuel, S.H.,M.H., Abdian Wijaya, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rialin Girsang & Associates (RGA) , beralamat di Gedung Palma One Lantai 6, Unit # 603, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2018 tentang Pemeriksaan dengan cara prodeo/cuma-cuma;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2018 tentang lolos dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pergantian Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 77/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT., tanggal 10 April 2018;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-HS/2018/PTUN-JKT. tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-HS/2018/PTUN-JKT. tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Penundaan Hari Persidangan;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT., tertanggal 6 Juni 2018 tentang ditetapkannya Mikhail Johanes P Siahaan sebagai Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 April 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 April 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG OBJEK SENGKETA:

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 8 Januari 2018, tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina;

TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang: Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018 sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Sudirman dan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 April 2018. Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu dicantumkannya nama Mikhail Johannes P. Siahaan dalam Objek Sengketa, sehingga adanya hubungan keperdataan antara anak kandung Penggugat dengan Mikhail Johannes P. Siahaan;
2. Bahwa Penggugat juga dirugikan karena selama ini tidak pernah terjadi pernikahan baik secara agama maupun menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sementara Objek Sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG KEWENANGAN PTUN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, telah memenuhi sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat:

Kongkrit: yaitu keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan secara tertulis, bersifat nyata, tidak abstrak yaitu surat keputusan tentang Akta Kelahiran;

Individual: yaitu Surat Keputusan Akta Kelahiran ditujukan hanya kepada seorang yaitu Louisa Naomi Serafina, bukan kepada umum;

Final: yaitu keputusan Tergugat tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan *a quo*;

2. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka sesuai pasal 54 UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu Kandung dari Louisa Naomi Serafina sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 1 Desember 2014;
2. Bahwa perbedaan antara Objek Sengketa dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 1 Desember 2014, yang juga dikeluarkan oleh Tergugat dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. *Kutipan Akta Kelahiran pertama, Nomor 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 1 Desember 2014, yang pada pokoknya berbunyi: "anak kesatu perempuan dari seorang ibu Rahmawati";*
 - b. *Kutipan Akta Kelahiran kedua, Nomor 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya berbunyi: "anak kesatu dari seorang ibu Rahmawati dengan seorang ayah atau bapak bernama Mikhail Johannes P. Siahaan", yang ditandai dengan catatan pinggir;*
3. Bahwa Louisa Naomi Serafina hasil dari hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Mikhail Johannes P. Siahaan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Mikhail Johannes P. Siahaan tidak dapat menikah karena ada perbedaan keyakinan;
5. Bahwa ada yang janggal dalam penerbitan objek sengketa karena:
 - a. Bahwa tahun 2017, Mikhail Johannes P. Siahaan mengajukan permohonan penetapan Pengakuan Anak yaitu Louisa Naomi Serafina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor perkara 448/Pdt/P/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Agustus 2017;
 - b. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan Permohonan Mikhail Johannes P. Siahaan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat tidak mengetahui Mikhail Johannes P. Siahaan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti ketika ada Penetapan, lalu Penggugat ketahui;
- d. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tanpa disetujui oleh Penggugat;
6. Bahwa awal mulanya perkenalan antara Penggugat dan Mikhail Johannes P. Siahaan terjadi sekitar tahun 2005;
7. Bahwa dari perkenalan tersebut, Mikhail Johannes P. Siahaan pergi ke Singapura, dan selama di Singapura antara Penggugat dengan Mikhail Johannes P. Siahaan berkomunikasi melalui media sosial;
8. Bahwa Mikhail Johannes P. Siahaan setahun sekali balik ke Indonesia. ketika pulang ke Indonesia, sekitar tahun 2013, terjadi hubungan badan antara Penggugat dan Mikhail Johannes P. Siahaan;
9. Bahwa kekhilafan tersebut telah melahirkan anak yang bernama Lousia Naomi Serafina sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 1 Desember 2014;
10. Bahwa tahun 2015 Penggugat dan Mikhail Johannes P. Siahaan ingin melansungkan pernikahan, akan tetapi hal tersebut batal karena tidak didukung oleh pihak gereja;
11. Bahwa hingga saat ini, antara Penggugat dan Mikhail Johannes P. Siahaan tidak pernah menikah baik secara agama maupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia;

I. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Ayat (1): *"Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan."*

Ayat (2): *"Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.";*

Ayat (3): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.";*

2. Bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut: *"Yang dimaksud dengan 'pengakuan anak' merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut";*
3. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut di atas, pada faktanya, penerbitan objek sengketa tidak disetujui oleh Penggugat, namun tetap dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) tersebut di atas, antara Penggugat dan Mikhail Johanes P. Siahaan tidak pernah melaksanakan perkawinan sah baik menurut agama maupun menurut hukum negara;
5. Bahwa akan tetapi, tidak adanya syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 49 tersebut di atas, Tergugat tetap mengeluarkan

Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa. Maka dengan demikian, objek sengketa jelas telah cacat yuridis dalam penerbitannya;

6. Bahwa demikian pula dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Ayat (1): *"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan";*

Ayat (2): *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";*

Ayat (3): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak";*

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga tidak pernah ada akta perkawinan.

Akan tetapi, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

7. Bahwa penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, yang berbunyi:

Ayat (1): Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Ayat (2): Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;

Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Kutipan Akta Kelahiran; dan;
- d. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung;

Ayat (3): Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. ... dan seterusnya;
- b. ... dan seterusnya;
- c. ... dan seterusnya....;
- d. ... dan seterusnya;

Bahwa Faktanya, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas tidak terpenuhi, dan Tergugat ternyata tetap mengeluarkan objek sengketa. Dengan demikian, objek sengketa *a quo* jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dinyatakan batal atau tidak sah;

8. Bahwa selain itu, Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, yang berbunyi:

Ayat (1): "... dan seterusnya" ;

Ayat (2): "... dan seterusnya" ;

Ayat (3): "*Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:*

- a. ... dan seterusnya....;
- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan;
- c. ... dan seterusnya.....;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b tersebut di atas, Akta kelahiran pertama masih di tangan Penggugat, dan belum ditarik oleh

Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dengan demikian, Tergugat telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa objek sengketa telah cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Ayat (1): *"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."*;

Ayat (2): *"Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. ... dan seterusnya; dan;
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka patutlah objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 52, yang berbunyi:

Ayat (1): *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ... dan seterusnya....;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. ... dan seterusnya;

Ayat (2): *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa objek sengketa cacat yuridis karena diterbitkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Maka patutlah objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

II. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa di samping Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu: melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

a. Asas Kepastian Hukum.

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan dalam mengeluarkan objek sengketa sebelum memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat dihindari terjadinya ketidakpatutan dan ketidakadilan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa terhadap pihak-pihak terkait yaitu Penggugat;

Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa, khususnya terkait dengan belum terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008; dan syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak terpenuhi, namun Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa maka Tergugat telah melanggar *asas kecermatan*;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum secara yuridis formal bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 8 Januari 2018, tentang

Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina, karena tidak memenuhi syarat-syarat normatif yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

III. PETITUM

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 8 Januari 2018, tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 8 Januari 2018, tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU RI Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara". Maka berkaitan dengan Kutipan ke II Akta Kelahiran Nomor : 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2018 atas nama Louisa Naomi Serafina oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2018 untuk pembatalan Kutipan ke II Akte Kelahiran ini, jelas telah melampaui waktu yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 5 tahun 1986 tersebut, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Berdasarkan hasil pengecekan register yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bahwa Kutipan II Akta Kelahiran Nomor : 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2018 atas nama Louisa Naomi Serafina benar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran Nomor : 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2018 atas nama Louisa Naomi Serafina telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat nomor 1 dan 2 tentang kepentingan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyebutkan bahwa akibat dari penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah menggunakan wewenang yang dimilikinya dengan cara dan tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Terkait dengan point 4 di atas, bahwa Tergugat hanya menjalankan tugas untuk menerbitkan Kutipan II Akta Kelahiran bagi pemohon yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari tergugat, serta tidak memiliki kepentingan dan

Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang lain, sehingga Tergugat hanya menjalankan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menerbitkan Kutipan II Akta Kelahiran dengan memberikan catatan pinggir seperti yang diperintahkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SE;

6. Terkait dengan dalil Penggugat sebagai dasar dan alasan dalam surat gugatan Nomor 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Rahmawati adalah Ibu Kandung dalam akta kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina telah benar tercatat, telah diterbitkan sesuai Kutipan II Akte Kelahiran Nomor : 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2018. Bahwa telah diterbitkannya Kutipan II terhadap Akte Kelahiran tersebut karena hingga saat ini Saudara Rahmawati tidak menyerahkan Kutipan I walaupun telah diadakan rapat dan pemberitahuan kepada yang bersangkutan terhadap masalah ini, sampai saat ini Kutipan II Asli masih berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan diserahkan kepada Ibu Rahmawati tetap sebagai Ibu Kandung Louisa Naomi Serafina yang merupakan Anak Seorang Ibu;
7. Bahwa untuk dalil gugatan poin 1 dari Penggugat pada objek sengketa bahwa Dukcapil telah melanggar peraturan menerbitkan yang menggunakan dasar hukum pelaksanaan penerbitan Kutipan II akta kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2018 atas nama Louisa Naomi Serafina terhadap UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah tidak tepat, bahwa dasar diperbolehkan menerbitkan Kutipan II Akta Kelahiran walaupun Kutipan I masih ada adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register

Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, pada Pasal 27 ayat (1) Penerbitan Kembali Kutipan Akte Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa;

Maka, berdasarkan kepada hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat dan menolak gugatan penggugat;
2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 55 UU RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 30 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah terkait dengan Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 9 Januari 2018;

Halaman 17 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan perintah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Ke satu atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur demikian:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

“e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa berdasarkan penafsiran otentik terhadap Pasal 2 tersebut di atas, yaitu:

“Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan atau kompetensi untuk mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta berkenan memutuskan: Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat sebagaimana perkara *a quo* adalah Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 9 Januari 2018;
2. Bahwa Kutipan kedua Akta Kelahiran yang dimaksud, dikeluarkan berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL;
3. Bahwa Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL merupakan suatu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Agustus 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehubungan dengan permohonan pengakuan anak dari Tergugat II Intervensi terhadap seorang anak perempuan dari Penggugat yang bernama Louisa Naomi Serafina;

Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun dasar Tergugat II Intervensi melakukan permohonan pengakuan anak perempuan dari Penggugat yang bernama Louisa Naomi Serafina, yaitu:

a. Bahwa Louisa Naomi Serafina merupakan anak biologis dari seorang ayah yang tidak lain adalah Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor: 4209/L/E/616/2014 tertanggal 22 Mei 2011 yang menerangkan bahwa bayi yang lahir bernama Louisa Naomi Serafina adalah anak perempuan dari seorang ayah yang bernama Mikhail Johaness Parulian Siahaan yang merupakan Tergugat II Intervensi;

b. Bahwa selain itu juga, pada tanggal 02 Juli 2014 telah dilakukan pengambilan *sample* (Uji Tes DNA) di Lembaga Eijkman Laboratorium DNA Forensik, di Jakarta guna pengujian Identifikasi DNA secara bersama-sama, yaitu Tergugat II Intervensi (diduga sebagai ayah atau bapak biologis dari Louisa Naomi Serafina), Louisa Naomi Serafina (Anak perempuan yang dilahirkan oleh Penggugat), dan Penggugat (ibu yang melahirkan Louisa Naomi Serafina), tes yang mana merupakan atas permintaan Penggugat sendiri;

c. Bahwa telah diperoleh laporan hasil Identifikasi DNA dengan nomor rekam EPF-14-0115, Tertanggal 18 Juli 2014 yang menyimpulkan:

"probabilitas Mikhail Johaness P Siahaan sebagai ayah biologis dari Louisa Naomi Serafina adalah 99,999%. Oleh karena itu Mikhail Johaness P Siahaan sebagai terduga ayah tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis dari Louisa Naomi Serafina.";

Hasil identifikasi DNA yang dikeluarkan oleh Lembaga Eijkman, Jakarta, menyimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi sebagai terduga ayah tidak

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis Louisa Naomi Serafina;

d. Bahwa hubungan antara Tergugat II Intervensi dengan anak dari Penggugat yang bernama Louisa Naomi Serafina sangat baik, khususnya perhatian dan kasih sayang dari Tergugat II Intervensi selaku ayah biologis kepada Louisa Naomi Serafina, dan juga tanggung jawab dan/atau kewajiban Tergugat II Intervensi terhadap Louisa Naomi Serafina seperti pemenuhan kebutuhan Louisa Naomi Serafina baik secara jasmani maupun rohani (kasih sayang), serta juga pemenuhan segala kebutuhan Louisa Naomi Serafina seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, bahkan keluarga Tergugat II Intervensi juga ikut membantu kebutuhan dari Penggugat;

5. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan untuk melakukan pengajuan permohonan pengakuan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga ada hubungan hukum perdata yang sah dan berdasarkan hukum antara Tergugat II Intervensi dan anak yang bernama Louisa Naomi Serafina;

6. Bahwa terhadap permohonan pengakuan anak tersebut, maka pada tanggal 19 September 2017 telah ada Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pengakuan Pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama Louisa Naomi Serafina sebagai ayah atau bapak biologis;
3. Mengabulkan Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat secara sukarela oleh Pemohon adalah sah dan berharga;

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Louisa Naomi Serafina, sehingga dapat tertulis anak ke satu perempuan dari seorang ayah atau bapak bernama Mikhail Johannes P. Siahaan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah...;
7. Bahwa sebagai akibat adanya Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL, maka Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina untuk memberikan catatan pinggir sebagaimana perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan penetapan tersebut;
8. Bahwa telah jelas dan terang, Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 448/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL yang berakibat dikeluarkannya Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina merupakan suatu putusan atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat II Intervensi dapat memiliki hubungan hukum perdata antara Tergugat II Intervensi dengan anak Penggugat yang bernama Louisa Naomi Serafina, secara sah berdasarkan hukum;
9. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana perkara *a quo*, maka berakibat Tergugat II Intervensi dirugikan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga hubungan hukum perdata antara Tergugat II Intervensi dan anak Penggugat yang bernama Louisa Naomi Serafina menjadi hapus, oleh karenanya Tergugat II Intervensi sangat

Halaman 22 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, utamanya untuk melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi berdasarkan hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Tergugat II Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Menyatakan sah Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014;
4. Menyatakan bahwa Kutipan pertama Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tidak berlaku, oleh karenanya memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan Kutipan pertama Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan 15 Mei 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 23 Mei 2018, dan untuk singkatnya, Replik dan Duplik secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 1 Desember 2014 atas nama Louisa Naomi Serafina (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor: 3174090707110001 Tanggal 13-11-2014 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 8 Januari 2018, tentang Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174095211860009 atas nama Rahmawati (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Paspor Nomor: B 2998059 atas nama Louisa Naomi Serafina Tanggal 18 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Louisa Naomi Serafina Nomor kartu: 0002220935589 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Register Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina, Nomor 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 1 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 9138/-1.755.21 Tanggal 20 Desember 2017, Hal Undangan (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 448/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 September 2017 (sesuai salinan resmi);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 8 Januari 2018, tentang Kutipan Kedua Akta

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T-7 : Surat Kuasa Tergugat II Intervensi kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Tanggal 8 Januari 2018, Perihal Permohonan Kutipan Kedua Akta Kelahiran (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Tergugat II Intervensi tertanggal 08 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174090433860003 atas nama Mikhail Johanes P Siahaan (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Kartu Keluarga Nomor: 3174091601098424 Tanggal 15-07-2016 (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 73/-1.755.21 Tanggal 3 Januari 2018, Hal Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Ke Dua Atas Nama Louisa Naomi Serafina Dan Catatan Pinggir (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 Tanggal 8 Januari 2018, Tentang Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina (sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat Kuasa Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Juni 2017
(fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Kelahiran No.4209/L/E/616/2014 Tanggal 22
Mei 2014 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Tergugat II Intervensi No.01/RGA-LETT/XII/2017 Tanggal
05 Desember 2017 Perihal Permohonan Pembuatan
Salinan/Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Louisa Naomi
Serafina (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 Tanggal 8 Januari 2018, Tentang Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina (fotokopi dari salinan legalitas);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
448/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 September 2017
(sesuai salinan resmi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan (fotokopi dari
fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Keterangan Kelahiran No. 4209/L/E/616/2014
tertanggal 22 Mei 2014 (fotokopi dari salinan legalitas);

Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intv-5 : Hasil Identifikasi DNA dikeluarkan oleh Lembaga Eijkman, Jakarta, tertanggal 18/7/2018 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Laporan Notulen Rapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tanggal 21 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Panggilan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel. tertanggal 15 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat, dan Tergugat II Intervensi secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, adalah Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 08 Januari 2018, tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina (lihat Bukti P-3 = T-4, T-12 = T.II.Inv-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 9 Mei 2018, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat telah pula mengajukan materi tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Mei 2018, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan materi tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacat prosedural/formil maupun cacat substantif dari gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menghindarkan pengujian terhadap pokok sengketa, namun demikian walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak, apabila sebuah gugatan terdapat cacat prosedural/formil maupun cacat

Halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substantif sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan syarat prosedural/formil maupun syarat substantif sebuah gugatan terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat prosedural/formil lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena telah sesuai dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat materi eksepsi yang intinya dapat ditentukan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Tergugat:

Bahwa gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari;

Tergugat II Intervensi:

Bahwa objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim tidak terlepas dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, dalam sengketa ini pihak Penggugat untuk meyakinkan Majelis Hakim telah menyerahkan 10 (sepuluh) bukti surat, sedangkan Tergugat telah menyerahkan 15 (lima belas) bukti surat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan 7 (tujuh) bukti surat tetapi para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini telah melampaui tenggang waktu 90 hari atau tidak, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018 telah menerima foto copy kutipan kedua akte kelahiran yang sudah dilegalisir Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 atas nama Louisa Naomi Serafina (lihat bukti P-4 = T-5);
- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan dan fakta di atas, Majelis Hakim menilai terhitung sejak tanggal diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan ini adalah berjumlah 76 hari, oleh karenanya Majelis Hakim dan berpendapat, gugatan Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud

Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

Halaman 33 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tertanggal 8 Januari 2018, maka berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa, telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah sebagaimana Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan oleh surat permohonan dari Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 448/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL tanggal 13 September 2017 (lihat bukti P-3 = T-4, T-12 = T.II.Inv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan objek sengketa adalah termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta demikian, Majelis Hakim dalam hal ini perlu sangat cermat dan bijaksana dalam menilainya. Menurut Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan perundang-undangan dan fakta, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek keadilan prosedural/formil (*prosedural justice*) dan aspek keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara lainnya di pengadilan, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani;

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yaitu:

"Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi rechtmatigheid beginsel dan doelmatigheid beginsel menuju tujuan utama kebenaran materil, sesuai teori spannungverhältnis (prioritas baku) dari Gustav Radbruch;*
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materil/substantif;*
- c. Mengingat asas hukum Una Via hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan;*
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan.*

Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal."

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 36 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, tidak semata-mata hanya mementingkan aspek keadilan formal saja tetapi seharusnya lebih mementingkan aspek keadilan substantif;

Menimbang, bahwa keadilan substansif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif yang berperkara, maka dapat dimaknai bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif para pihak.

Menimbang, bahwa tujuan peradilan tata usaha negara adalah untuk melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* yang menuju tujuan utama mencari kebenaran materil, maka akan lebih tepat dan adil apabila Majelis Hakim dalam perkara ini lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, sehingga beralasan hukum apabila eksepsi tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 08 Januari 2018, tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina (lihat Bukti P-3 = T-4, T-12 = T.II.Inv-1), karena telah bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta melanggar AUPB yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam jawabannya masing-masing yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 52 menyebutkan:

Ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan;*
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat

Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menerbitkan obyek sengketa) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa sebagai berikut:

1. Aspek *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa atau tidak?
2. Aspek *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
3. Aspek *Substantif/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 32 menyebutkan:

Ayat (1),

"Suku Dinas Kota merupakan unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Kota Administrasi."

Ayat (2),

"Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota."

Halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 33 menyebutkan:

Ayat (1),

"Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Administrasi."

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (lihat Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kaidah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 49 menyebutkan:

Ayat (1),

"Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 91 menyebutkan:

Ayat (1),

"Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran."

Ayat (2)

"Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;*
- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;*
- c. Kutipan Akta Kelahiran; dan*
- d. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan menguraikan fakta-fakta yang relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Tergugat telah mengundang Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Desember 2017. Dari Laporan Notulen Rapat ditetapkan hasil mediasi, yaitu:
 - a. Tergugat II Intervensi sudah pernah menempuh jalur kekeluargaan melalui draf perjanjian pengasuhan anak atas nama LOUISA NAOMI SERAFINA tetapi tidak tuntas;
 - b. Penggugat tidak keberatan untuk dituliskan catatan pinggir pada akta atas nama Louisa Naomi Serafina, asal terlebih dahulu ada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dan apabila tidak terjadi kesepakatan tetap tidak mengijinkannya;
 - c. Tergugat menyampaikan apabila tidak terjadi kesepakatan tetap akan melaksanakan ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada akta atas nama Louisa Naomi Serafina tetapi tetap menyarankan ada mediasi antara kedua belah pihak dan memberikan waktu 7 hari untuk mengembalikan kutipan akta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Tergugat hanya akan mengabulkan ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada akta atas nama Louisa Naomi Serafina dan tidak merubah atau memindahkan status kependudukannya. (lihat bukti T-2 = T.II.Inv-6);
- Bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selama dalam persidangan tidak membuktikan adanya Surat Persetujuan Penggugat sebagai ibu kandung Louisa Naomi Serafina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan dan fakta di atas, dapat disimpulkan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 49

Halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 91, Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu: Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, maka untuk itu Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat secara prosedural telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 49 menyebutkan:

Ayat (2),

"Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta yang relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Louisa Naomi Serafina dari seorang ibu bernama Rahmawati (dhi. Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4209/L/E/616/2014 Rumah Sakit Ibu dan Anak Bhudi Jaya tanggal 22 Mei 2014 dan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 1 Desember 2014 (lihat bukti T-14, T.II.Inv-4, P-1, T-1);

Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum pernah melaksanakan perkawinan sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara;
- Bahwa telah terbit Hasil Identifikasi DNA oleh Lembaga Eijkman Laboratorium DNA Forensik Nomor rekam klien: EPF-14-0115 tanggal laporan 18 Juli 2014 yang menunjukkan Louisa Naomi Serafina adalah anak diluar perkawinan sah (lihat bukti T.II.Inv-5);
- Bahwa telah terbit Putusan Penetapan Perkara Perdata Nomor 448/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL tanggal 19 September 2017 atas nama Pemohon Mikhail Johaness P. Siahaan (lihat bukti T.II.Inv-2 = T-3);
- Bahwa telah terbit Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 08 Januari 2018 tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina, dhi. Objek sengketa (lihat Bukti P-3 = T-4, T-12 = T.II.Inv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan dan fakta di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa catatan pinggir tentang pengesahan pengakuan bagi anak yang orang tuanya tidak melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dalam Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina;

Menimbang, bahwa terkait adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 448/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL tanggal 19 September 2017, yang amar penetapannya memerintahkan Tergugat untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Louisa Naomi Serafina sehingga dapat tertulis anak ke satu perempuan dari seorang ayah atau bapak bernama Mikhail Johaness P. Siahaan, menurut Majelis Hakim adalah seharusnya oleh Tergugat dimaknai

Halaman 44 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat secara substansi telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural dan substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu: UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim juga menilai tindakan Tergugat telah bertentangan dengan AUPB, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah

Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Objek Sengketa, yaitu: Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 08 Januari 2018, tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, yaitu: Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 19491/KLT/00-JS/2014 tanggal 08 Januari 2018, tentang Kutipan kedua Akta Kelahiran atas nama Louisa Naomi Serafina;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.500,- (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Andi Muh. Ali Rahman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Umar Dani, S.H.,M.H., dan Dyah Widiastuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Andi Muh. Ali Rahman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Umar Dani, S.H.,M.H., dan Mochamad Arief Pratomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Romlah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan

Halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

UMAR DANI, S.H.,M.H.

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H.,M.H.

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. ROMLAH, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan	Rp.143.500,-
4. Materai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-

+
Jumlah Rp.320.500,-
(Tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).